

- MEMPERHATIKAN :
1. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 6 April 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.
 2. Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sumenep Nomor : 420/02/435.101/2011 tentang Tim Verifikasi Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sumenep.
 3. Surat Pernohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Program Kelompok Bermain (KB) registerproposol : 11/PAUD.NH/IX/2013.
- Status izin : Pemohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : Nurul - Hikmah
 Penyelenggara : Sanusi
 Tahun berdiri : 17 Maret 2008
 No.tanggal Akte notaris : 08. 6 September 2013
 Alamat : Desa Romben Barat
 Kecamatan : Dungkek
 Kabupaten : Sumenep

- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan 02 Oktober 2016 dan dapat mengajukan perpanjangan Penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sumenep
 Pada Tanggal : 09 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SUMENEP



H. A. SHADIK, M.Si
 Pembina TK.I
 NIP.19581231 197703 1 014

- Yth. 1. Bupati Sumenep (sebagai laporan)
 2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan

Tembusan :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 420/237/435.101 / 2013

TENTANG

**JIKA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

MENIMBANG

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka menumbuh kembangkan kreatifitas anak didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;

- b. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar anak di Sekolah Dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi logis sepada, dengan fungsi Pendidikan Formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas;

- c. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir b, maka dipandang perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai bagian dari kendali mutu yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Perpres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.